

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini membahas praktik ekonomi ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, dengan fokus pada PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis praktik ekonomi ilegal dan penyulundupan barang di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka yakni Perdagangan tanpa regulasi : Jual beli di pasar tradisional tanpa pengawasan pemerintah.- Penggunaan mata uang asing dalam transaksi lintas batas tanpa izin. Perdagangan usaha mikro beras, minyak goreng. Selain itu ada juga kosmetik, obat- obatan yang tidak memiliki izin edar atau dijual secara ilegal dan barang antik yang diselundupkan dari luar negeri tanpa ijin edar atau pajak yang beum dibayar. Perdangan elektronik yang diselundupkan dari luar negeri seperti Handphone, dan laptop dan juga ditemuka juga satwa liar yang sering diperdagangkan di daerah perbatasan antara lain burung, reptil dan mamalia.
2. Faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya praktik ekonomi ilegal dan penyulundupan barang di PLBN Motamasin, Kabupaten Malakafaktor internal dan eksternal; faktor internal seperti faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, sosial budaya, faktor hukum dan pengawasan, faktor ekonomi dan faktor geografis. Sedangkan faktor internal ,permintaan pasar, harga yang tidak kompetitif dan keterlibatan jaringan criminal.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi praktik ekonomi ilegal di kawasan perbatasan adalah:

1. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan di jalur perbatasan tidak resmi dengan memperkuat patroli dan menambah jumlah personel di titik-titik rawan penyelundupan.
2. Perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara Bea Cukai, TNI, Polri, serta otoritas Timor Leste dalam penegakan hukum, pertukaran informasi intelijen, dan pelaksanaan operasi bersama untuk menekan praktik ekonomi ilegal.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan melalui pengembangan sektor perdagangan legal, UMKM, dan pariwisata dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ilegal.
4. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perbatasan tentang regulasi perdagangan dan risiko hukum dari penyelundupan perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami dampak negatif dari praktik ekonomi ilegal terhadap ekonomi dan stabilitas wilayah perbatasan.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

1. Data yang diperoleh sebagian besar berasal dari wawancara dan observasi lapangan, sehingga tidak mencakup semua aspek yang lebih luas terkait dengan perdagangan lintas batas di wilayah lain di perbatasan Indonesia–Timor Leste.

2. Keterbatasan akses terhadap beberapa informan dari instansi resmi seperti Bea Cukai dan pihak keamanan menyebabkan adanya kesenjangan informasi yang mungkin berpengaruh terhadap hasil penelitian.
3. Studi ini lebih fokus pada praktik ekonomi ilegal yang terjadi di PLBN Motamasin dan sekitarnya, sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh pola perdagangan ilegal di seluruh perbatasan Indonesia–Timor Leste.